

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPh21 BERDASARKAN KEPEMILIKAN NPWP KARYAWAN TETAP LPICM SIDOARJO

Alvien Gunawan¹, Setiawan², Nurul Amalia³, Firda Yunara⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Maarif Hasyim Latif^{1,2,3,4}
Sidoarjo, Indonesia

Email: alvien_gunawan@dosen.umaha.ac.id, setiawan@umaha.ac.id,
nurul@umaha.ac.id, firda_y@umaha.ac.id

Abstrak

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak merupakan hal penting yang perlu dilakukan guna mendukung kebijakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Salah satu tindakan dalam menjalankan kewajiban pajak adalah melakukan perencanaan perhitungan pajak. Penelitian yang dilakukan ini guna, (1) mengetahui perhitungan pajak PPh21 karyawan tetap di Lembaga Pendidikan Insan Cendekia Mandiri Sidoarjo yang dihubungkan dengan kepemilikan NPWP sebagai salah satu syarat umum sebagai seorang wajib pajak. (2) penelitian yang dilakukan juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan PPh21 terutang apabila seorang karyawan tersebut tidak memiliki NPWP dan apabila memiliki NPWP. Populasi penelitian berjumlah 249 orang karyawan LP ICM. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah 13 karyawan tetap. Jenis penelitian yang dilakukan kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan Nonprobability Sampling dengan teknik Sampling Purposive. Hasil perhitungan dan olah data penelitian menunjukkan hasil Negative Ranks (NPWP < Non NPWP) yaitu didapat hasil bahwa PPh21 terutang NPWP (memiliki NPWP) dinilai lebih kecil dari pada PPh21 terutang Non NPWP (belum memiliki NPWP). Selain itu hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai $z = -3.108$ dengan probabilitas (Asymp. Sig. (2-Tailed)) = 0.001. Dari hasil probabilitas yang diperoleh senilai 0.001 (<0.05) yang dimana menerima H_a bahwa ada perbedaan penurunan signifikan antara PPh21 terutang sebelum memiliki NPWP dan PPh21 terutang sesudah memiliki NPWP.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, PPh 21, NPWP

Abstract

Raising the public awareness of the obligation to pay taxes is an important thing that needs to be done in supporting the government policies to carry out its programs. One of the policies is a tax planning calculation. There were two objectives of study, firstly, to find out the tax calculation of PPh21 of permanent employees at the Insan Cendekia Mandiri Educational Institution with NPWP ownership as one of the general requirements as a taxpayer. Secondly, to find out the significant differences in PPh21 payable for an employee with NPWP and non NPWP ownership. The population was 249 LPICM employees. The samples were 13 permanent employees. The data was gathered by using Nonprobability Sampling with Purposive Sampling technique. The results shows that the results of Negative Ranks (NPWP < Non NPWP) are obtained that the PPh21 owed by the employee with NPWP is considered smaller than the PPh21 owed by a Non NPWP employee. In addition, the calculation results show that the value of $z = -3,108$ with probability (Asymp. Sig. (2-Tailed)) = 0.001. The probability result is 0.001 (<0.05) which received H_a that there is a significant decrease in the

difference between PPh21 owed before having NPWP and PPh21 owed after having NPWP.

Keywords : Tax Planning, PPh 21, NPWP

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan. Dengan adanya pembangunan nasional, misalnya melalui program peningkatan infrastruktur di Indonesia, maka akan memberikan dampak besar terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain pembangunan infrastruktur, program lain seperti program pendidikan dan kesehatan juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional memerlukan biaya operasional yang cukup besar. Biaya pembangunan tersebut di Indonesia sendiri berasal dari pendapatan pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dalam APBN. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per 22 Maret 2016 penerimaan negara dari Penerimaan Dalam Negeri pada sektor Penerimaan Pajak mencapai 84,7% yakni Rp.1.565.784,1 (Milyar Rupiah). Sementara dari sector Penerimaan Bukan Pajak mencapai 15,2% yakni Rp.280.291,4 (Milyar Rupiah) dan Penerimaan Hibah mencapai 0,11% yakni Rp.2.031,8 (Milyar Rupiah). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa hampir seluruh penerimaan negara berasal dari Penerimaan Pajak. (Sani & Habibie, 2017:80).

Anggapan masyarakat yang belum memahami mengenai pentingnya pelaporan pajak penghasilan menyebabkan tingkat kepatuhan SPT pajak tahunan di Indonesia masih jauh dari kata memuaskan. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh, pada tahun 2018 hanya ada sekitar 71,10% saja pihak yang dikenai wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT,

sedangkan sisanya suda 29.90% pihak yang dikenai wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT PPh.

Sebagian badan usaha yang ada di Indonesia telah melakukan pelaporan SPT, namun cukup banyak juga badan usaha yang tidak melakukan pelaporan SPT. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai rasio kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi non karyawan, dijelaskan bahwa pada tahun 2018 presentase pelaporan mencapai 59,89% dari target 55%. Meskipun presentase pelaporan wajib pajak badan atau pribadi melebihi target yang ditentukan, namun hanya setengah dari seluruh badan usaha yang ada di Indonesia yang melakukan pelaporan.

Ada berbagai badan usaha yang ada di Indonesia seperti PT, CV ataupun Firma. Namun, menurut peneliti, ada badan lain yang perlu diperhatikan dalam hal kewajiban perpajakan, seperti badan usaha non-profit semacam lembaga sosial dan Lembaga Pendidikan. Badan usaha yang bersifat non-profit meskipun tidak memiliki pendapatan dalam hal keuntungan, namun badan-badan tersebut juga memperkerjakan karyawan dan otomatis karyawan tersebut mendapatkan gaji dari hasil kerjanya, yang dimana dalam perundang-undangan bahwa setiap pribadi yang mendapatkan penghasilan harus membayar pajak penghasilan.

Di sini, semua pihak baik itu pribadi wajib pajak atau badan usaha harus dapat memahami tentang segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik itu perkembangan atau perubahannya sistemnya. Tujuannya agar pajak tersebut dapat dikeluarkan secara efisien. Sistem manajemen pajak yang baik bagi pihak yang dikenai wajib pajak merupakan alternatif yang menjanjikan dalam melakukan efisiensi dalam pemungutan dan pelaporan pajak.

Manajemen perpajakan melalui kegiatan perencanaan pajak (tax planning) merupakan hal umum yang dilakukan berbagai badan usaha dalam melakukan efisiensi dalam perhitungan pajak. Perencanaan pajak dapat dipergunakan perusahaan terutama lembaga di bidang pendidikan dalam membayarkan PPh 21 atas karyawannya. Dengan jumlah pembayaran yang lebih kecil, hal ini akan membuat perusahaan berminat melakukan pelaporan pajak ke depannya. Selain itu dengan adanya pelaporan tersebut diharapkan setiap karyawan yang tidak memiliki NPWP segera dibuatkan.

METODE

Dalam penelitian ini Populasinya adalah seluruh karyawan Lembaga Pendidikan Insan Cendekia Mandiri yang berjumlah 249 orang. Dari populasi tersebut dilakukan pengambilan sampel dengan metode Nonprobability Sampling dengan teknik Sampling Purposive. Pengujian normalitas data yang digunakan adalah uji metode Saphiro Wilk, karena diperkirakan sample berupa sample kecil

Selanjutnya dilakukan Uji Wilcoxon Signed Ranks Test yaitu uji statistik nonparametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis dua sampel berhubungan untuk data yang berbentuk interval atau rasio dan data tidak berdistribusi normal dan juga untuk menguji data berbentuk nominal atau ordinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menghitung menggunakan metode gross up yang merupakan salah satu opsi perhitungan PPh 21 karyawan yang diperbolehkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, selain gross dan nett. Jika metode gross memberikan gaji bruto dengan pajak ditanggung karyawan dan metode nett memberikan gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan, maka metode gross up sedikit lebih rumit dengan perhitungan tunjangan pajak di

depan. Berikut rumus perhitungan PPh21 menggunakan metode gross up:

Tarif Pph21 berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif PPh21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp 0 s.d Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Perhitungan PKP

Karyawan X	
Gaji	Rp xxx
Tunjangan Pajak	<u>Rp xxx +</u>
Gaji Kotor	Rp xxx
Pengurang	
- Biaya Lain-lain	<u>Rp xxx –</u>
Gaji Bersih	Rp x x x
PTKP	<u>Rp xxx –</u>
PKP	Rp x x x

PTKP yang digunakan pada penelitian ini yaitu PTKP yang berlaku sekarang berdasarkan PMK.101/ PMK.010/ 2016 yaitu;

Wajib Pajak	Rp. 54.000.000/tahun
Kawin/menikah	Rp. 4.500.000/tahun
Anak 1	Rp 4.500.000/tahun
Anak 2	Rp 4.500.000/tahun
Anak 3	Rp 4.500.000/tahun

Perhitungan Tunjangan Pajak menggunakan metode Gross Up adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rumus PPh21 Gross Up

La	PKP	Rumus
<u>p</u>		
1	Rp 0 s/d Rp 47.500.000	(PKP setahun – 0) x 5/95 + 0
2	Rp47.500.000 s/d Rp 217.500.000	(PKP setahun – Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000

3	Rp217.500.00 0 s/d Rp 405.000.000	(PKP setahun – Rp217.500.000) x 25/75 + Rp <u>32.500.000</u>
4	Lebih dari Rp 405.000.000	(PKP setahun – Rp405.000.000) x 30/70 + Rp 95.000.000

Perhitungan Pajak PPh21 untuk karyawan yang belum memiliki NPWP sebagai berikut:

Tarif pajak X 120% X PKP Rp. X X X

Perhitungan Pajak PPh21 untuk karyawan yang memiliki NPWP sebagai berikut:

Tarif pajak X PKP Rp. X X X

Berdasarkan rumus perhitungan pajak diatas penulis mengimplementasikan perhitungan tersebut kepada karyawan tetap Lembaga insan Cendekia Mandiri Sidoarjo. Dalam hal ini, peneliti memberikan 1 bukti dari 13 sampel penghitungan PPh21 terhadap gaji karyawan yang memiliki NPWP menggunakan metode gross up.

Perhitungan PKP

1) Karyawan A

Gaji Setahun	Rp. 93.570.000,-
Potongan PPh 5%	<u>(Rp. 4.678.500,-)</u>
Gaji Netto	Rp. 88.891.500,-
PTKP (K/3)	
Wp	Rp. 54.000.000,-
Istri	Rp. 4.500.000,-
Anak	<u>Rp. 13.500.000,- +</u>
Total PTKP	<u>(Rp. 72.000.000,-)</u>
PKP	= Rp. 16.891.500,-

Perhitungan Tunjangan Pph 21 Gross Up

$$I. (Rp. 16.891.500 - Rp. 0) \times 5/95 + Rp. 0$$

$$= Rp. 16.891.500 \times 0.05263157894 + Rp. 0$$

$$= Rp. 889.026$$

Penerapan PKP Gross Up

Gaji Setahun	Rp. 93.570.000,-
Tunjangan PPh	<u>Rp. 889.026,- +</u>
Gaji bruto	Rp. 94.459.026,-
Potongan Pph 5%	<u>(Rp. 4.678.500,-)</u>
Gaji Netto	Rp. 89.780.526,-

PTKP (K/3)

Wp	Rp. 54.000.000,-
Istri	Rp. 4.500.000,-
Anak	Rp. 13.500.000,- +
Total PTKP	<u>(Rp. 72.000.000,-)</u>
PKP	= Rp. 17.780.526,-

Perhitungan PPh21 Terutang yang tidak memiliki NPWP

$$5\% \times 120\% \times Rp. 17.780.526,-$$

$$= Rp. 1.066.832,-$$

Perhitungan PPh21 Terutang yang memiliki NPWP

$$5\% \times Rp. 17.780.526,-$$

$$= Rp. 889.026,-$$

Dapat dilihat bahwa dari perhitungan gross up diatas dijelaskan perhitungan PKP dilakukan untuk mengetahui jumlah PKP karyawan yang selanjutnya digunakan untuk mencari nominal tunjangan pajak. Diketahui hasil PKP sejumlah Rp.

16.891.500 yang selanjutnya dimasukkan ke rumus perhitungan gross up diperoleh hasil PPh gross up sejumlah Rp. 889.026,-. Pada perhitungan kedua dapat dilihat bahwa ada perbedaan pada Tunjangan dimana PPh normal tidak ada tunjangan selain tunjangan pajak sedangkan di perhitungan PPh gross up diberi tunjangan PPh sejumlah Rp. 889.026. Hasil perhitungan gross up diperoleh PKP sejumlah Rp. 17.780.526,-. Ada perbedaan jumlah PKP antara PPh21 normal dengan PPh 21 Gross up dimana jumlah PKP PPh21 gross up lebih besar diketahui karena adanya tunjangan pajak diatas.

Alasan jumlah PKP PPh21 gross up lebih banyak dikarenakan PPh21 karyawan tersebut yang sudah dihitung sengaja dimasukkan sebagai tunjangan dengan maksud mempermudah perhitungan pajak oleh keuangan perusahaan dan juga mempermudah karyawan dimana karyawan menerima gaji bersih setelah potongan pajak.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana setiap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dibebankan pajak lebih besar 20%.

Diketahui dari hasil perhitungan PPh21 terutang diperoleh nominal Rp. 1.066.832,-, sedangkan wajib pajak yang memiliki NPWP hanya akan dibebankan sebanyak tarif normalnya sehingga dari perhitungan diperoleh hasil Rp. 889.026,-. Dilihat dari perbedaan nominal diatas ada perbedaan jumlah yang cukup signifikan.

Selanjutnya untuk memperkuat dugaan perbedaan yang signifikan antara PPh21 terutang bagi karyawan yang tidak memiliki dan memiliki NPWP, maka penulis melakukan pengujian menggunakan statistik beda Nonparametrik sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil perhitungan PPh21

NO	NAMA	PPh21 Terutang (Sebelum Memiliki NPWP)	PPh21 Terutang (Sesudah Memiliki NPWP)
1	A	88,903	74,086
2	B	38,833	32,361
3	C	11,053	9,211
4	D	1,402,404	1,168,670
5	E	154,737	128,947
6	F	101,237	84,365
7	I	121,774	101,478
8	N	280,330	233,608
9	P	5,106	4,255
10	X	42,060	35,050
11	Z	7,627	6,355
12	AA	40,551	33,792
13	AE	34,626	28,855

Peneliti menguji normalitas data dari 13 sample tersebut menggunakan aplikasi SPSS dengan teknik uji normalitas saphiro-wilk. Alasan peneliti menggunakan uji saphiro-wilk adalah karena jumlah n (sample) >50.

Tabel 4. Hasil Uji Tes Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Non NPWP	.372	13	.000	.477	13	.000
NPWP	.372	13	.000	.477	13	.000

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diperoleh hasil bahwa data tersebut memiliki signifikansi sebesar 0.000 untuk sample karyawan sebelum memiliki NPWP dan 0.000 pada sample karyawan sesudah memiliki NPWP. Dengan demikian, data yang peneliti dapat merupakan jenis data yang berdistribusi tidak normal karena nilai signifikansinya berada dibawah 0,05.

Sebenarnya untuk mengetahui data tersebut berdistribusi tidak normal adalah dengan melihat jumlah sample yang dimiliki yaitu sample sebanyak 13 orang atau dibawah 30 orang. Hal ini sesuai dengan peneliti paparkan diawal bahwa uji Wilcoxon digunakan untuk menguji data yang berdistribusi tidak normal atau sample dibawah 30. Hasil Uji Wilcoxon pada sample 13 orang dengan 2 data yang berhubungan yaitu PPh21 sebelum memiliki NPWP dan sesudah memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Non NPWP	13	17917.23	375415.120	5106	140240
NPWP	13	14931.023	312845.950	4255	1168670

Tabel 6. Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test

Wilcoxon Signed Ranks Test Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
NPWP - Non	Negative Ranks	13 ^a	7.00	91.00
NPWP	Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
	Ties	0 ^c		
	Total	13		

- a. NPWP < Non NPWP
- b. NPWP > Non NPWP
- c. NPWP = Non NPWP

Berdasarkan tabel ranks uji Wilcoxon, diperoleh hasil yaitu:

- a. Negative Ranks (NPWP < Non NPWP), didapat hasil bahwa sebanyak 13 sample yang ada diketahui bahwa data NPWP (memiliki NPWP) dinilai lebih kecil dari pada data Non NPWP (belum memiliki NPWP).
- b. Positive Ranks (NPWP > Non NPWP), didapat hasil bahwa n (sample) berjumlah 0 ,yang artinya tidak ada satupun data NPWP (memiliki NPWP) lebih besar dari pada data Non NPWP (belum memiliki NPWP).
- c. Ties (NPWP=Non NPWP), didapat hasil bahwa n (sample) berjumlah 0 ,yang artinya tidak ada satupun data NPWP (memiliki NPWP) memiliki nilai sama dengan data Non NPWP (belum memiliki NPWP).

Dari Penjelasan mengenai data ranks pada uji wilcoxon dapat disimpulkan bahwa jumlah PPh21 terutang sebelum memiliki NPWP lebih besar dibanding dengan jumlah PPh 21 terutang setelah memiliki NPWP. Selanjutnya untuk memperkuat hasil uji Wilcoxon, peneliti menghitung hasil z yang selanjutnya hasil z tersebut akan dibandingkan dengan hipotesis penelitian ini. Berikut hasil uji Statistik Wilcoxon Signed Rank Test :

Tabel 7. Hasil Uji Z dan Probabilitas Wilcoxon Signed Ranks Test
Test Statistics^a

	NPWP - Non NPWP
Z	-3.180 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on positive ranks.

Berdasarkan hasil data diatas diperoleh nilai z adalah -3,180. Nilai z berdasarkan data rank yang positif. Dengan probabilitas (Asymp. Sig. (2-Tailed)) senilai 0.001. Dari hasil probabilitas yang diperoleh senilai 0.001 yang dimana kurang dari (<) 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan hipotesis adalah menerima H1 dimana hasil x2 diduga ada perbedaan signifikan antara keterangan 1 (tidak memiliki NPWP) dan 2 (Memiliki NPWP). Sebagaimana sudah tercantum dalam peta konsep di kerangka konseptual dengan asumsi gaji karyawan tetap sebagai variable bebas (x.1) dihubungkan dengan Tax Planning sebagai variable bebas (x.2).

Untuk memperkuat hasil perhitungan diatas peneliti menghitung nilai z secara manual dengan mencari nilai z hitung tabel. Untuk mencari z hitung yang dibandingkan dengan z tabel. Peneliti mencari nilai selisih terkecil dari 2 variabel yaitu sebeleum memiliki NPWP dan sesudah memiliki NPWP dengan mengurangkan 2 variabel tersebut. Dari selisih pengurangan variabel dibuatlah peringkat untuk mencari jumlah selisih terkecil. Berikut tabulasi perhitungan mencari nilai selisih:

Tabel 8. Tabulasi Perhitungan

NO	NAMA	Selisih (d)	Peringkat (Raw)	Peringkat (d)	Tanda

1	A	14,817	8	8	+
2	B	6,472	5	5	+
3	C	1,842	3	3	+
4	D	233,734	13	13	+
5	E	25,790	11	11	+
6	F	16,872	9	9	+
7	I	20,296	10	10	+
8	N	46,722	12	12	+
9	P	851	1	1	+
10	X	7,010	7	7	+
11	Z	1,272	2	2	+
12	AA	6,759	6	6	+
13	AE	5,771	4	4	+

Dari tabulasi diatas diperoleh bahwa nilai terkecil dari selisih adalah 851. Setelah diketahui nilai terkecil atau T dan juga jumlah sampel yaitu n = 13, selanjutnya dimasukan dalam rumus:

Mencari hitung z tabel:

$$Z = \frac{T - [\frac{1}{4}N(N+1)]}{\sqrt{\frac{1}{24}(N)(N+1)(2N+1)}}$$

Sehingga diketahui

$$T = 1$$

$$N = 13$$

Maka:

$$Z = \frac{1 - [\frac{1}{4} \cdot 13(13 + 1)]}{\sqrt{\frac{1}{24} (13)(13 + 1)(2 \cdot 13 + 1)}}$$

$$Z = \frac{1 - [\frac{13}{4} (14)]}{\sqrt{\frac{13}{24} (14)(27)}}$$

$$Z = \frac{1 - [\frac{182}{4}]}{\sqrt{\frac{4914}{24}}}$$

$$Z = \frac{1 - [45.5]}{\sqrt{204.75}}$$


$$Z = \frac{-44.5}{14.3}$$

$$Z = -3,1$$

Didapat z = - 3,1

Selanjutnya mencari z tabel

Mencari z tabel dengan asumsi tingkat kepercayaan 95%, maka berikut adalah kurva hasil dari z hitung:



Gambar 1. Kurva Hipotesa nilai z

Keputusan:

Oleh karena z hitung terketak di daerah Ho ditolak, maka keputusan adalah menolak Ho, atau adanya perbedaan signifikan terkait gaji karyawan sesudah memiliki NPWP. Dengan kata lain, hasil ini menerima H1: Hasil x2 diduga ada perbedaan signifikan antara keterangan 1 (tidak memiliki NPWP) dan 2 (Memiliki NPWP).

Dengan melihat angka probabilitas sebesar 0,001 yang jauh di bawah 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti adanya NPWP dapat mempengaruhi besaran pajak yang dibayar oleh karyawan. Secara logika, dari perhitungan z hitung didapat nilai z adalah 3,1 (tanda – tidak relevan, karena hanya menunjukkan arah). Dari tabel z untuk angka z= 3,1, didapat angka kumulatif sebesar 0,999 (pembulatan dari 0,9992). Hal ini berarti probabilitasnya adalah 1- 0,999 atau 0,001.

Oleh karena uji dua sisi, maka probabilitas (Asymp. Sig) adalah 2 x 0,001 yaitu 0,002. Pada hasil uji t paired sample di spss

diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 0,001. Perbedaan antara 0,002 dan 0,001 karena pembulatan pada pembacaan tabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perhitungan, ada perbedaan nominal terkait jumlah beban pajak terutang bagi karyawan sebelum memiliki dan sesudah memiliki NPWP. Ketika karyawan tersebut belum memiliki NPWP, maka besaran beban pajak yang dibayarkan lebih besar 20% dari beban pajak normal yang memiliki NPWP.

Perbedaan jumlah nominal tersebut diperkuat dengan hasil uji Wilcoxon signed ranks test dimana didapatkan hasil uji bahwa nilai probabilitas (Asymp. Sig. (2-Tailed)) senilai 0.001. Dimana dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas nilainya dibawah ($<$) 0,05 adalah menolak H_0 , dan apabila nilai probabilitas diatas ($>$) 0,05 adalah menerima H_0 .

Dengan melihat angka probabilitas sebesar 0,001 yang jauh di bawah 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti adanya NPWP dapat mempengaruhi besaran pajak yang dibayar oleh karyawan. Secara logika, dari perhitungan z hitung didapat nilai z adalah 3,1 (tanda – tidak relevan, karena hanya menunjukkan arah). Dari tabel z untuk angka $z=3,1$, didapat angka kumulatif sebesar 0,999 (pembulatan dari 0,9992). Hal ini berarti probabilitasnya adalah 1-0,999 atau 0,001.

Oleh karena uji dua sisi, maka probabilitas (Asymp. Sig) adalah 2 x 0,001 yaitu 0,002. Pada hasil uji t paired sample di spss diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 0,001. Perbedaan antara 0,002 dan 0,001 karena pembulatan pada pembacaan tabel.

Perhitungan Pajak Metode Gross Up diharapkan dapat memberikan gambaran kepada direksi Lembaga Pendidikan Insan Cendekia Mandiri dalam menjalankan program pendidikannya terutama yang berkaitan dengan finansial kepegawaian. Selain itu kepemilikan NPWP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pembayaran pajak di

lingkungan Lembaga Pendidikan Insan Cendekia Mandiri.

Berdasarkan hasil penghitungan PPh 21 Terutang bagi karyawan yang memiliki NPWP dengan menggunakan metode gross up dan Uji Wilcoxon Signed Ranks Test, bisa disimpulkan bahwa wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dipastikan pembayaran pajak PPh21 terutangnya lebih besar dibandingkan apabila memiliki NPWP. Perbedaan jumlah PPh21 terutang sangat signifikan dibuktikan dengan perhitungan menggunakan uji statistik beda nonparametrik. Perhitungan PPh21 metode Gross Up bagi karyawan tetap juga dapat memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan yaitu mempermudah perhitungan pajak setiap karyawan dengan melakukan potongan PPh21 sebagai tunjangan. Selain itu perhitungan gross up dibuktikan mampu meminimalisir jumlah PPh21 terutang setiap karyawan tetap. Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa semakin menerapkan perencanaan perhitungan pajak bagi karyawan tetap maka semakin dapat meminimalisir pajak PPh21 terutang yang tetap sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, semakin perusahaan tidak menerapkan perencanaan perhitungan pajak bagi karyawan tetap, maka semakin besar pajak PPh21 terutang yang dibebankan.

SARAN

Dengan adanya artikel ini diharapkan bagi penulis agar tingkat kesadaran akan pembayaran pajak dapat ditingkatkan, terutama pada perusahaan swasta yang berada dilingkungan Lembaga Pendidikan. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini mempermudah bagi pihak Lembaga Pendidikan Insan Cendekia Mandiri dalam melakukan rancangan keuangan pajak kedepannya.

Penelitian yang dilakukan ini juga diharapkan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian dengan tujuan menyempurnakan penelitian perpajakan yang sudah peneliti lakukan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Lembaga Insan Cendekia Mandiri Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan kepada penulis berdasarkan SK 103/I.P/LPICM/II/2020 untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Selain itu penulis haturkan terima kasih kepada Direktur Lembaga Pendidikan Insan Cendekia Mandiri Bapak Drs. Sumarno serta Manajer Keuangan yaitu ibu Ziyadatul Iffah, SE yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta informasi yang dibutuhkan untuk melakukan riset penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Terimakasih juga kepada seluruh masyarakat Lembaga Pendidikan Insan Cendekia Mandiri yang telah mendukung penulis dalam melakukan penelitian.

Terimakasih kepada semua yang telah membantu penulis melakukan penelitian ini yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D., Sabijono, H., & Latif, R.. 2018. ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP PT. AIR MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 427-433 427
- Andrianto, A.-. 2019. Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang Pph Pasal 21. *Journal of Accounting Science*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i1.2677>
- Budiandru, B., & Ulhaq, D. 2017. PENERAPAN PERENCANAAN
- PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA MENGEFISIENSIKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT B NET INDONESIA. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219-226. doi:10.25124/jmi.v17i3.1158
- Dama, A., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 57. <https://doi.org/10.32400/iaj.26638>
- Hanifah, H., & Wijaya, I. 2019. Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 4(1), 1-10. Retrieved from <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1106>
- Maulida, C. I. 2017. *PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM , PEMERIKSAAN PAJAK , DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN*. 2(4), 67–74.
- Sani, A., & Habibie, A. 2017. Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman*, Vol. 5, No. 2, pp. 80-96, ISSN 2355-1488. <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-
Undang.” : 1–11.

[www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/
UU_2009_16.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_2009_16.pdf).

Undang-Undang Republik Indonesia No.
17 Tahun 2000, tentang perubahan
ketiga atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia. UU
No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2007. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia. UU
No. 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan. 2008. Jakarta :
Sekretariat Negara Republik
Indonesia.